

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 425 / 004 - Dispend

Testing
IZEN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
..... AS - SALWA KECAMATAN LIMBANGAN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan AD - DASUJAN Kec. LIMBANGAN
Nomor 03/I/TPAD/1/2003 tanggal 1 JANUARI 2003.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No. 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 602/U/1995; Nomor 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 618/C/Kep.8/1983
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/CV/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan LIMBANGAN Nomor 425.1/121-Dispend tanggal 3 JANUARI 2003
4. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan LIMBANGAN Nomor 421.1/01/Kec Tanggal 3 JANUARI 2003
5. Rekomendasi dari Kepala Departemen Agama Kabupaten Garut Nomor KI-11/22.00.8/TS/20 Tanggal 23 JANUARI 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : AD - DASUJAN
Alamat Yayasan : KP. CISEUREUH DESA LIMBANGAN TIMUR

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

- Nama Sekolah : SKI AS - SALWA
Alamat Sekolah : KP. CISEUREUH DESA LIMBANGAN TIMUR
Mulai Pelaksanaan : TAHU AJARAN 2002 / 2003

- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (berregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dikum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : GARUT
Tanggal : 25 - 2 - 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Dit. J. Indrijo Sakardja, MM, Sp.Th.
A. Ro 0681083

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Limbangan
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Limbangan
4. Ketua IGTKI Kab. Garut